



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

FULANAH BINTI FULAN, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 05, Kampung Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulangbawang, sebagai PENGUGAT ;-----

M e l a w a n

FULANBIN FULAN, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di RT 03, RW 05, Kampung Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang pada tanggal 26 September 2011 dibawah Register Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Tanggal 27 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 1 dari 10 hlm.*



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 687/46/VIII/95, Tanggal 10 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :-----
  - a. FULANAH binti FULAN, umur 13 Tahun ;
  - b. FULAN bin FULAN, umur 10 Tahun ;
  - c. FULANAH binti FULAN, umur 7 Tahun;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ; -
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Aji Jaya KNPI, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Kampung yang sama setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti ;-----
6. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 Tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sikap Tergugat tersebut harus dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak serta Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;
3. Menetapkan jatuhnya talak I (satu) khul'i Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANAH binti FULAN) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersabar menunggu Tergugat sampai kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan dan perubahan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten

*Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 3 dari 10 hlm.*



Tulangbawang; (Bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 697/46/VIII/95, tanggal 10 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.2);----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut :-----

1. FULAN BIN FULAN, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak tiga orang ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Aji Jaya KNPI, setelah itu pindah ke rumah sendiri di kampung yang sama ;-----
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan namun sekarang saksi melihat tidak harmonis lagi ;-----
- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Pengggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, tanpa diketahui berita dan alamatnya;



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan ;-----
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat teraniaya lahir dan bathin akibat perlakuan Tergugat tersebut ;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat sampai pulang, namun Penggugat tidak sabar dan tidak redha dengan perlakuan Tergugat tersebut ;-----
2. FULAN BIN FULAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak hadir pada acara pernikahannya pada tahun 1995 ;----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;-----
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman sendiri ;-----
  - Bahwa setahu saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;-----
  - Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat teraniaya lahir bathin dan Penggugat tidak redha dengan perlakuan Tergugat tersebut ;-----
  - Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh penggugat dan anaknya ;-----

*Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 5 dari 10 hlm.*



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dan sampai sekarang tidak ada beritanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi - saksinya, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), karena tidak redha dengan perlakuan Tergugat yang telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali hidup rukun dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulangbawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulangbawang ;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sebab yang jelas dan tidak diketahui

alamatnya sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin, yang mengakibatkan Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak redha dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan Tergugat benar-benar telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka (1),(2) dan (4) yaitu "sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. -----
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan isteri saya) enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (kepada saya), maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihat taklik talak sebagaimana bukti P.2 ;-----

**Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 7 dari 10 hlm.**



Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i) :-----

يوجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من  
فهو ظالم لا حقه

Yang artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya” (Ahkamul Qur'an 11:405)

Maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan dapat di duga bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak ingin lagi membina hubungan perkawinannya dengan baik bersama Penggugat, walaupun dipaksakan bersatu tidak akan membawa manfaat bagi keduanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lebih tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat, dengan demikian Tergugat dengan sengaja telah melakukan pelanggaran taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1),(2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa perlakuan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa nafkah lahir bathin, merupakan fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai, suami dan tidak melindungi hak-hak Penggugat sebagai isterinya yang harus diayomi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti sighth taklik talak point (1), (2) dan (4) telah dilanggar Tergugat dengan sengaja, sedangkan Penggugat tidak redha atas pelanggaran tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan telah membayar uang Rp.-10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh,





dengan demikian alasan gugat cerai Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab AZ Zargowi 'alat tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن  
اللفظ

Artinya; Dan barang siapa yang menggantungkan thalak dengan suatu sifat, jatuhlah thalak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zahirnya ucapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat in casu perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan aquo dinyatakan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

*Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 9 dari 10 hlm.*



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANAH Binti FULAN) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu upiah) ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami Dra. FIRDAWATI selaku Ketua Majelis, DACEP BURHANUDIN.S.Ag dan AL-ANSI WIRAWAN.S.Ag masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh EVI ANDRIYANI. S.Ag selaku Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. F I R D A W A T I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA.

MENGGALA, 30-01-2012  
PANITERA.

NASRON HUSEIN, SH.

Salinan Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 11 dari 10 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)